

KETERTIBAN-UMUM

2012

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 20, LD 2012/NO. 20, TLD NO. 20

PERATURAN KABUPATEN NGAWI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM

- ABSTRAK :
- Mengatur berbagai aspek ketertiban umum, termasuk pengelolaan kebersihan, ketertiban masyarakat, dan perlindungan sarana serta prasarana umum. Selain itu, pelaksanaan ketertiban umum harus sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan memperhatikan nilai budaya lokal, sehingga menciptakan harmoni antara aturan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 9 Tahun 1961; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2003; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2011; PP No.55 Tahun 2012; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2011; Perda Prov. Jatim No. 5 Tahun 2012; Perda Kab. Ngawi No. 10 Tahun 2011.
 - Bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, bersih, dan tertib dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal serta mendukung sektor pariwisata, pendidikan, dan perdagangan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketertiban umum yang meliputi kebersihan, ketertiban masyarakat, serta perlindungan terhadap sarana dan prasarana umum. Penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip hukum yang berlaku, aturan perundang-undangan, serta nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat. Perda ini menegaskan bahwa setiap pelaksanaan ketertiban umum harus dilakukan secara sistematis dan terarah guna menciptakan kenyamanan, keamanan, dan keteraturan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ngawi.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2012 dan ditetapkan tanggal 21 Desember 2012.
 - Semua ketentuan yang ada sebelum ditetapkannya Perda ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.
 - Penjelasan 3 hlm.